



**PUTUSAN**

**Nomor 1495/Pdt.G/2019/PA.Tbn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan perkara permohonan Cerai Talak, antara :

**XXX**, Tempat Tanggal Lahir / Umur:, Tulungagung, 11 Januari 1983 / 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Dusun XXX, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, sebagai **Pemohon**;

melawan

**XXX**, Tempat Tanggal Lahir / Umur:, Tulungagung, 02 Februari 1980 / 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, tempat tinggal dahulu di XXX, Kecamatan Sumbergepol, Kabupaten Tulungagung, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Termohon**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dalam perkara ini;
- Telah mendengar keterangan pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Juli 2019 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 1495/Pdt.G/2019/PA.Tbn, tanggal 16 Juli 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 01 Maret 2002, Pemohon dan Termohon telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanggung Gunung, Kabupaten Tulungagung, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor 53/01/III/2002, tanggal 01 Maret 2002, dan ketika menikah, Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus perawan;

Putusan Nomor 1495/Pdt.G/2019/PA.Tbn, halaman 1 dari 10 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon membina rumahtangga di rumah orangtua di rumah Pemohon selama 12 tahun;
3. Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon dan Termohon telah hidup tenteram, rukun, harmonis dan telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak laki-laki bernama XXX umur 13 tahun dan sekarang anak tersebut dalam asuhan orangtua Termohon;
4. Bahwa sejak Januari 2014, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis, sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, padahal Pemohon sudah memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan Pemohon;
5. Bahwa sejak sekitar Maret 2014, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan tanpa alasan yang sah, dan sejak itu hingga permohonan ini diajukan yakni sudah sekitar 5 tahun 4 bulan, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, karena Termohon sudah tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha keras mencari Termohon, antara lain menanyakan kepada keluarga Termohon, namun tidak ada hasilnya;
7. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Pemohon menderita lahir batin, dan Pemohon tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon. Oleh karena itu, Pemohon mengajukan permohonan ini;
8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

Primer :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Putusan Nomor 1495/Pdt.G/2019/PA.Tbn, halaman 2 dari 10 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon menjatuhkan Putusan lain berdasarkan keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan, Nomor 1495/Pdt.G/2019/PA.Tbn, tanggal 18 Juli 2019 dan 19 Agustus 2019, yang dibacakan di dalam persidangan, telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan/menasehati Pemohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi, karena Termohon tidak pernah datang menghadap di ruang sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanggunggunung, Nomor 53/01/III/2002, tanggal 01 Maret 2002, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Nomor 3504101407800004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 28 April 2016, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;
3. Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Desa XXX, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tuban, Nomor 145/14/407.07/2019, tanggal

Putusan Nomor 1495/Pdt.G/2019/PA.Tbn, halaman 3 dari 10 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Januari 2019, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3.;

Bahwa selain bukti surat, Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi dalam ruang sidang. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

I. XXX, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Dusun XXX, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban. menerangkan :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai pihak berperkara, karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan untuk bercerai dengan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah, Pemohon dan Termohon membina rumahtangga di rumah orangtua di rumah Pemohon selama 12 tahun dan telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri sudah dikaruniai bernama XXX umur 13 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis sejak sekitar Januari 2014, karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, disebabkan Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, padahal Pemohon sudah memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan Pemohon;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan sejak sekitar Maret 2014, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan tanpa alasan yang sah, dan sejak itu hingga permohonan ini diajukan yakni sudah sekitar 5 tahun 4 bulan, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, karena Termohon sudah tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa, saksi mengetahui para pihak telah diupayakan rukun tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap bersikeras bercerai dengan Termohon;

Putusan Nomor 1495/Pdt.G/2019/PA.Tbn, halaman 4 dari 10 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. XXX, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun XXX, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban. menerangkan :

- Bahwa, saksi mengenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena adalah Tetangga Pemohon ;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan untuk bercerai dengan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon membina rumahtangga di rumah orangtua di rumah Pemohon selama 12 tahun dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa, saksi mengetahui selama membina rumah tangga tersebut sudah dikaruniai bernama XXX umur 13 tahun ;
- Bahwa, sesudah itu terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon, saksi pernah melihat pertengkarnya itu sejak bulan Januari 2014 disebabkan Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, padahal Pemohon sudah memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan Pemohon;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan sejak sekitar Maret 2014, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan tanpa alasan yang sah, dan sejak itu hingga permohonan ini diajukan yakni sudah sekitar 5 tahun 4 bulan , Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, karena Termohon sudah tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa, saksi mengetahui para pihak telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk berita acara persidangan pemeriksaan perkara ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Putusan Nomor 1495/Pdt.G/2019/PA.Tbn, halaman 5 dari 10 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa atas permohonan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, Pemohon hadir di ruang sidang, namun Termohon tidak pernah hadir. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 125 HIR juncto Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek). Hal ini selaras dengan pendapat ahli fiqh, dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II, halaman 405 :

"من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له"

Artinya : “ *Bahwasanya Nabi Muhammad saw pernah bersabda: Barang siapa dipanggil secara patut untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak mau menghadap, dia termasuk zalim dan gugur haknya*”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah menasehati Pemohon, agar mengurungkan niatnya untuk menceraikan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juncto Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 01 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah menghadiri persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti P.1, P.2 dan P.3 bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Setelah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya, oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. juncto Pasal 1868 KUH Perdata juncto Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 juncto Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2000, Tentang Perubahan Tarif Bea

Putusan Nomor 1495/Pdt.G/2019/PA.Tbn, halaman 6 dari 10 halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai, secara formil, bukti tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara aquo.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, yang merupakan akta otentik dan tidak terbantah kebenarannya, maka telah terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, sehingga Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan Cerai Talak perkara a quo, dan berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tuban, sedangkan Termohon tanpa izin pergi meninggalkan Pemohon, sehingga perkara ini termasuk dalam kompetensi relatif Pengadilan Agama Tuban, berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 3 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon selama kurang lebih 5 tahun 4 bulan dan sampai sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat (P.1), Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, yang di bawah sumpah sesuai agamanya, telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, yang kualitas keterangannya sesuai dengan Pasal 171 HIR, saling berkaitan dan bersesuaian (vide 170 HIR), maka telah ditemukan fakta-fakta, sebagai berikut:

- Bahwa sejak Januari 2014, Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Termohon selalu merasa kurang atas nafkah

Putusan Nomor 1495/Pdt.G/2019/PA.Tbn, halaman 7 dari 10 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diberikan oleh Pemohon, padahal Pemohon sudah memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan Pemohon;

- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama sekitar 2 tahun berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan sah. Dan sejak pisah rumah, Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa dalam memroses perkara tersebut, Majelis Hakim merujuk pendapat dalam Kitab Tuhfah I halaman 164, yang sekaligus pendapat tersebut mencerminkan pendapat Majelis Hakim :

القضاء على الأغائب جائز ان كانت عليه بينة

Artinya : “ Memutus perkara terhadap orang gaib, boleh, jika ada bukti-bukti”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, serta tidak akan mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo maksud Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21. Oleh karena itu, kondisi rumah tangga seperti itu telah terbukti pecah, dan sulit untuk dipersatukan kembali, apalagi selama lebih dari dua tahun, Termohon sudah tidak diketahui alamatnya secara jelas dan pasti, sehingga dalil Pemohon telah memenuhi Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa sesuai dengan Firman Allah dalam surat Al Baqarah, ayat 229 :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya : “ Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik, (bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik pula.”

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, dan permohonan

Putusan Nomor 1495/Pdt.G/2019/PA.Tbn, halaman 8 dari 10 halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidak melawan hukum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan lkrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Tuban, setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan Pasal 131, ayat (2) dan (3), Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 401.000,00 (empat ratus satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada Selasa tanggal 26 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabi ul Awal 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. H. SYAMSUL ARIFIN, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. AUNUR ROFIQ, M.H. dan Drs. H. NURSALIM, S.H., M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri Hakim anggota tersebut, didampingi oleh RAHMAD PUJIRAHARJA, S.H.

Putusan Nomor 1495/Pdt.G/2019/PA.Tbn, halaman 9 dari 10 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

**Drs. H. SYAMSUL ARIFIN, S.H., M.H.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Drs. H. AUNUR ROFIQ, M.H.**

**Drs. H. NURSALIM, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**RAHMAD PUJIRAHARJA, S.H.**

## Rincian Biaya Perkara :

- |                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran       | : Rp. 30.000,00  |
| 2. Biaya proses            | : Rp. 50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan         | : Rp. 285.000,00 |
| 4. Biaya PNBPN Panggilan I | : Rp. 20.000,00  |
| 5. Biaya Redaksi           | : Rp. 10.000,00  |
| 6. Biaya Meterai           | : Rp. 6.000,00   |

Jumlah Rp. 401.000,00  
(empat ratus satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 1495/Pdt.G/2019/PA.Tbn, halaman 10 dari 10 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)